

# **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SIA SPBE) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG TERINTEGRASI DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

Desy Tri Setyorini· Supriyanto, Sarpan

Dinas Komunikasi dan informatika kota Probolinggo

daisychy87@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE) serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Kota Probolinggo. SIA SPBE merupakan aplikasi yang diluncurkan Kementerian PANRB untuk mensinkronisasikan arsitektur teknologi informasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari 2 informan kunci dari Bagian Organisasi Setda, 5 informan utama dari Diskominfo, dan 6 informan tambahan dari OPD pengguna (Bappeda, DPMPTSP, Dispendukcapi). Pengumpulan data dilengkapi dengan observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan validasi melalui triangulasi. Kerangka analisis dibangun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIA SPBE berhasil meningkatkan indeks SPBE Kota Probolinggo dari 3,1 menjadi 4,04 (peningkatan 30,3%) dalam satu tahun. Level arsitektur SPBE meningkat dari level 1 ke level 4, menandakan tersusunnya dokumen arsitektur yang sesuai standar nasional. Namun, penelitian menemukan empat kategori kendala utama: (1) Keterbatasan SDM dengan 100% informan menyatakan gap kompetensi teknis; (2) Kendala infrastruktur dengan sistem hanya mampu menampung 5 pengguna bersamaan untuk 37 OPD (rasio 1:7,4); (3) Koordinasi yang belum optimal dengan hanya 38% informan menyatakan efektif; (4) Belum ada alokasi anggaran khusus SPBE dalam APBD. Kesimpulannya, meskipun terjadi peningkatan indeks yang signifikan, diperlukan penguatan pada aspek SDM, infrastruktur, koordinasi, dan anggaran untuk optimalisasi implementasi SIA SPBE. Kata kunci: SIA SPBE, implementasi kebijakan, transformasi digital, e-government, Kota Probolinggo

## Abstrack

This research aims to describe and analyze the implementation of the SPBE Architecture Information System (SIA SPBE) and identify obstacles in realizing an integrated Electronic-Based Government System in Probolinggo City Government. SIA SPBE is an application launched by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform to synchronize information technology architecture between central and regional governments as mandated by Presidential Regulation Number 132 of 2022. The study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 13 purposively selected informants, comprising 2 key informants from the Organization Division of Regional Secretariat, 5 main informants from the Communication and Information Office, and 6 additional informants from user agencies (Bappeda, DPMPTSP, Dispendukcapil). Data collection was complemented by participatory observation and documentation studies. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model with validation through triangulation. The analytical framework was built on Edward III's policy implementation theory encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure dimensions. Research findings show SIA SPBE implementation successfully increased Probolinggo City's SPBE index from 3.1 to 4.04 (30.3% increase) within one year. The SPBE architecture level improved from level 1 to level 4, indicating the completion of architecture documents meeting national standards. However, the research identified four main obstacle categories: (1) HR limitations with 100% of informants stating technical competency gaps; (2) Infrastructure constraints with the system only accommodating 5 concurrent users for 37 agencies (1:7.4 ratio); (3) Suboptimal coordination with only 38% of informants stating effectiveness; (4) No specific SPBE budget allocation in the regional budget. In conclusion, despite significant index improvements, strengthening HR aspects, infrastructure, coordination, and budget allocation is necessary for optimal SIA SPBE implementation.

Keywords: SIA SPBE, policy implementation, digital transformation, e-government, Probolinggo City

## Pendahuluan

Pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh secara global kepada seluruh masyarakat. Salah satu dampak positif kemajuan dari perkembangan di dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam lingkup pemerintah ialah munculnya *Electronic Government* atau yang disebut juga *e-Government* (Holle, 2011). *E-Government* dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti *electronic government*, *electronic governance*, *digital government*, *online government*, *eGov* dan lain-lain (Gronlun, 2004). Secara umum *e-Government* didefinisikan sebagai proses pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan secara efisien yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan pihak luar (Somantri & Hasta, 2017). Pemerintah di dunia secara berkelanjutan menggunakan *e-Government* untuk transformasi penyampaian layanan publik, meningkatkan interaksi antara warga dan pemerintah, menyederhanakan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah, meningkatkan efisiensi organisasi publik, dan penghematan uang pembayaran pajak (Gauld, 2010). *E-Government* ialah sebuah sistem yang mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah, serta untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan (Yogiswara, Noak, & Winaya, 2014).

Riset terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintahan telah banyak dilakukan yang mana secara umum *e-government* didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK oleh instansi dalam menjalankan pengelolaan serta penyediaan layanan publik (Damanik & Purwaningsih, 2017). Penerapan *e-government* di Indonesia telah didukung oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003. Isi dari Inpres tersebut menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu pemerintah (Marudur & Erisva, 2017). Menindaklanjuti Inpres tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tersebut maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertindak sebagai eksekutor menetapkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang berbunyi “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”, maka perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan

tingkat kematangan (*maturity level*). Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dimana Pemerintah Daerah akan dievaluasi sedikitnya mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan layanan SPBE (Birokrasi Reformasi, 2018). Pedoman pada peraturan ini berisi 4 domain yang merupakan area penerapan SPBE yang dinilai, 8 aspek yaitu area spesifik penerapan SPBE yang dinilai dan 47 indikator yaitu informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai.

Berkaitan dengan SPBE, Pemerintah Kota Probolinggo telah mulai untuk menerapkan tata kelola yang berbasis elektronik atau SPBE. Ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan demikian, Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki komitmen untuk mengawali SPBE di semua sektor secara bertahap. Sebagai evaluasi dari implementasi SPBE ini maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana SPBE ini diterapkan dengan menghasilkan indeks SPBE Kota Probolinggo.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2024 dilaporkan bahwa nilai indeks SPBE Kota Probolinggo pada tahun 2023 adalah 3,1 dengan predikat Baik sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB nilai indeks SPBE Kota Probolinggo pada tahun 2024 yang dicapai adalah 4,04 dengan predikat Sangat Baik. Nilai indeks SPBE yang terus meningkat di Kota Probolinggo menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari dua periode evaluasi tersebut terdapat kenaikan cukup signifikan yakni sebesar 0,94 poin. Salah satu faktor dalam kenaikan indeks SPBE pada tahun 2024 ini yaitu pada kriteria Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah pada indikator 11 Domain 2 Aspek 2 dari tahun 2023 ternilai Level 1 yaitu konsep dokumen Arsitektur SPBE belum tersedia sedangkan pada tahun 2024 ternilai pada Level 4 yaitu telah terpenuhinya dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, yakni pada pasal 3 ayat 2 berbunyi Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020 - 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia meluncurkan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya

mengakselerasi keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini dilakukan dengan konsep dimana arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dengan adanya SIA SPBE ini diharapkan instansi pemerintah sudah mulai mengintegrasikan proses bisnis yang melekat pada di instansi masing-masing, yakni layanan apa saja yang akan dihasilkan, tidak hanya layanan yang bersifat digital melainkan layanan manual atau konvensional yang nantinya akan menjadi *to be design* untuk merubah menjadi layanan digital yang terintegrasi dan bisa lebih meningkatkan indeks SPBE.

Kenaikan nilai indeks ini tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan didorong oleh beberapa faktor penting seperti komitmen pimpinan yang memiliki visi jelas untuk membangun pemerintahan yang berbasis teknologi dan didukung penuh oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPBE salah satunya yaitu dengan penggunaan aplikasi SIA SPBE ini sehingga akan meningkatkan nilai pada arsitektur SPBE Pemerintah Kota Probolinggo. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana “Implementasi SIA SPBE Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi di Pemerintah Kota Probolinggo”. Menurut George C. Edward III (dalam Abdul Adim, 2020), “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu:

1. Komunikasi, Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik antara implementor dengan yang menjadi sasaran, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut informasi semakin jelas, maka akan tercipta konsistensi dari para implementor dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di masyarakat.
2. Sumber daya, Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya finansial dan waktu yang dapat menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen, sifat demokratis, dan apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi terdapat 2 karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP dibuat sebagai respon interval terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana serta dibuat agar memperoleh keseragaman dalam bekerja. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi

Berdasarkan teori implementasi Edward III, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 54 Tahun 2022 berperan dalam mengatasi kendala implementasi melalui:

1. Dimensi Komunikasi, yakni memberikan kejelasan pesan dan arahan implementasi yang terstandar untuk semua OPD
2. Dimensi Sumber Daya, yakni mengatur mekanisme alokasi sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang diperlukan
3. Dimensi Disposisi, yakni menciptakan kewajiban formal bagi seluruh aparatur untuk mendukung implementasi SPBE
4. Dimensi Struktur Birokrasi, yakni menetapkan struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang jelas
5. E-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-government adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan – kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Lee, 2009). E-Government juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik internasional maupun antar Negara (Mustopadidjaja, 2003)
6. Tujuan dari e-government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-government. Dengan demikian e-government membutuhkan critical mass dari e-citizen dan e-businesses untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. (Lee, 2009).
7. Di Indonesia inisiatif ke arah e-government telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah

harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003, instruksi tersebut menyebutkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government.

8. Transformasi digital adalah sebuah proses pemanfaatan teknologi digital seperti cloud computing, mobile computing, dan teknologi virtualisasi dimana semua komponen sistem yang ada di dalam organisasi saling terintegrasi. Selain itu, transformasi digital juga dapat diartikan sebagai sebuah hasil kombinasi antara sebuah bisnis dan inovasi digital yang memberikan dampak berupa perubahan baik struktur, nilai, proses, posisi, maupun ekosistem di dalam dan di luar lingkungan sebuah organisasi.
9. Menurut pendapat lama (Anderson dan Dawes, 1991), transformasi digital merupakan penggunaan teknologi informasi ke dalam sistem pemerintahan atau disebut dengan digital government. Bagi penganut sudut pandang teknologikal (Fountain, 2001) pendapat tersebut selaras dengan pemahaman bahwa teknologi merupakan kunci utama dalam proses transformasi. Berdasarkan pendapat ini, implikasi penggunaan teknologi (misalkan penerapan website di pemerintahan) mampu memberikan perubahan pada bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat, praktek kerja, maupun struktur organisasi (Luna-Reyes dan Gil-Garcia, 2014)
10. Menurut pendapat lain (Bharadwaj et al., 2013:12; Matt et al., 2015:30), transformasi digital ini juga mencakup strategi beserta perubahannya terhadap organisasi, termasuk struktur, proses, dan budaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai dari penciptaan sesuatu. Secara umum, Vial (2019:119) mendeskripsikan transformasi digital sebagai proses dimana sebuah organisasi merespon perubahan yang berada di lingkungan mereka dengan menggunakan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru dari proses tersebut. Transformasi digital diperlukan guna mengembangkan proses bisnis di era digitalisasi dimana pemerintahan sangat bergantung dengan data dan teknologi, sehingga dengan transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional dan memberikan nilai lebih kepada pengguna.
11. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian terhadap implementasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas

pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (KEMENPAN-RB, 2018).

12. Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.
13. Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.
14. Menurut Rochman (2009:276) *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“.
15. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Menurut Nasir dalam bukunya “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia, obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1988:63). Sedangkan menurut Moleong (2011:11) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif”, menjelaskan deskriptif sebagai berikut data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam metode penelitian terdapat upaya untuk mendiskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau yang ada, dengan menggunakan kalimat (kata-kata) serta meminimalisir penggunaan angka-angka. Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik. Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang luntur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *Empirical Inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan sesungguhnya di lapangan.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi SIA SPBE di Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan dinamika kompleks antara kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan dalam regulasi dengan realitas di lapangan (das sein). Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, analisis menunjukkan bahwa keempat dimensi kunci - komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi - memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Dimensi Komunikasi: Gap antara Teori dan Praktik Secara teoretis, komunikasi efektif mensyaratkan kejelasan pesan, konsistensi informasi, dan saluran komunikasi dua arah (Edward III, 1980). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur komunikasi formal telah terbangun dari tingkat pusat hingga OPD, namun pola komunikasi masih dominan bersifat top-down dengan ketergantungan pada media daring yang minim interaksi. Kondisi ini tidak sepenuhnya

sejalan dengan konsep e-government modern yang menekankan komunikasi multi-arah dan partisipatif (Lee, 2009). Ketergantungan pada video YouTube untuk pelatihan, meskipun memberikan fleksibilitas akses, mengurangi kesempatan dialog dan klarifikasi yang sangat dibutuhkan dalam transfer pengetahuan teknis yang kompleks.

**Dimensi Sumber Daya: Kesenjangan Kritis Analisis sumber daya** mengungkap kesenjangan paling kritis dalam implementasi. Temuan bahwa 100% informan menyatakan keterbatasan kompetensi SDM mengindikasikan masalah sistemik yang memerlukan intervensi menyeluruh. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip SPBE dalam Perpres 95/2018 yang mensyaratkan ketersediaan SDM kompeten sebagai prasyarat implementasi. Keterbatasan akses sistem (hanya 5 user concurrent) menjadi ironi dalam era transformasi digital. Bharadwaj et al. (2013) menekankan bahwa transformasi digital memerlukan infrastruktur yang scalable dan robust. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat efisiensi tetapi juga mengirimkan sinyal negatif tentang kesiapan teknologi pemerintah.

**Dimensi Disposisi: Paradoks Komitmen** Temuan penelitian menunjukkan paradoks menarik dalam dimensi disposisi. Di satu sisi, komitmen pimpinan tercermin kuat melalui lahirnya Perwal 54/2022 dan pembentukan Tim Koordinasi SPBE. Namun di sisi lain, tidak adanya sistem insentif dan penyesuaian beban kerja menunjukkan bahwa komitmen belum diterjemahkan dalam kebijakan operasional yang mendukung implementor di lapangan. Fountain (2001) dalam teori Technology Enactment Framework menekankan bahwa faktor manusia dan organisasi sama pentingnya dengan teknologi itu sendiri. Resistensi pasif yang muncul dalam bentuk ketidakmampuan adaptasi bukan semata masalah individual, tetapi cerminan dari sistem yang belum memberikan dukungan memadai.

**Dimensi Struktur Birokrasi: Formalitas versus Efektivitas** Struktur birokrasi formal telah terbangun melalui SK Tim Koordinasi dan SOP yang sedang dikembangkan. Namun, fragmentasi dalam implementasi menunjukkan bahwa struktur formal belum efektif mengatasi silo-silo organisasional. Temuan kontradiktif tentang efektivitas koordinasi (38% menyatakan efektif) mengindikasikan bahwa struktur yang ada belum mampu memfasilitasi integrasi substantif. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 berperan sebagai landasan peraturan yang memberikan legitimasi formal bagi implementasi SIA SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Teori implementasi berbasis peraturan yang dikemukakan oleh Meter dan Horn (1975) menekankan bahwa standar yang jelas dan sumber daya yang memadai dalam peraturan menentukan keberhasilan implementasi. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 telah menyediakan standar yang jelas melalui penetapan sembilan unsur SPBE dan kerangka sumber daya melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE. Namun, kesenjangan implementasi

masih terjadi karena penerjemahan dari maksud kebijakan ke realitas operasional memerlukan mekanisme pendukung yang lebih detail, seperti pedoman teknis dan standar kinerja yang spesifik untuk masing-masing OPD. Struktur birokrasi formal telah terbangun melalui Surat Keputusan Tim Koordinasi dan Standar Operasional Prosedur yang sedang dikembangkan, namun fragmentasi dalam implementasi menunjukkan bahwa struktur formal belum efektif mengatasi sekat-sekat organisasional yang masih kuat.

Analisis Kendala: Perspektif Sistemik Kendala implementasi SIA SPBE tidak dapat dipandang sebagai masalah-masalah terpisah, melainkan sebagai sistem masalah yang saling terkait. Keterbatasan SDM berkompeten tidak terlepas dari minimnya anggaran untuk pelatihan. Masalah infrastruktur terkait dengan perencanaan anggaran yang belum mengakomodasi SPBE. Koordinasi yang belum optimal berakar pada struktur birokrasi yang masih terkotak-kotak. Pendekatan *systems thinking* diperlukan untuk memahami bahwa solusi parsial tidak akan efektif. Misalnya, menambah kuota user tanpa meningkatkan kompetensi SDM hanya akan memindahkan bottleneck dari akses sistem ke kualitas data yang diinputkan. Pembelajaran dari Peningkatan Indeks SPBE Meskipun menghadapi berbagai kendala, Kota Probolinggo berhasil meningkatkan indeks SPBE dari 3,1 menjadi 4,04 dalam waktu satu tahun. Peningkatan 0,94 poin ini signifikan dan memberikan pembelajaran penting: Fokus pada Quick Wins: Peningkatan level arsitektur SPBE dari 1 ke 4 menunjukkan bahwa fokus pada area tertentu dapat menghasilkan lompatan besar. Komitmen Pimpinan Matters: Dukungan regulasi dan pembentukan tim formal memberikan legitimasi dan struktur yang diperlukan.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab dua rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Implementasi Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE) di Pemerintah Kota Probolinggo telah berjalan sejak tahun 2024 dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi pada masing-masing dimensi implementasi: Dimensi yang Berjalan dengan Baik: Penetapan Regulasi/Kebijakan Berjalan sangat baik dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 dan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi SPBE sebagai landasan hukum yang kuat. Tujuan Pelaksanaan SIA SPBE Berjalan baik dengan pemahaman yang konsisten dari seluruh informan (100%) tentang tujuan mensinkronisasikan arsitektur antara pusat dan daerah serta meningkatkan indeks SPBE. Manfaat SIA SPBE Berjalan baik dengan terwujudnya manfaat nyata berupa peningkatan indeks SPBE dari 3,1

menjadi 4,04 dan peningkatan level arsitektur dari 1 ke 4. Struktur Birokrasi Berjalan cukup baik dengan terbentuknya Tim Koordinasi SPBE dan struktur formal, meskipun efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan. Dimensi yang Menghadapi Kendala: Sumber Daya yang Memadai Menghadapi kendala serius dengan 100% informan menyatakan keterbatasan kompetensi SDM, keterbatasan akses sistem (hanya 5 user bersamaan), dan belum adanya alokasi anggaran khusus SPBE. Komunikasi yang Jelas dan Efektif Berjalan kurang optimal karena dominasi komunikasi satu arah (top-down) melalui media daring, minimnya interaksi langsung, dan hanya 38% informan yang menyatakan koordinasi efektif. Penerapan SIA SPBE Berjalan parsial dengan progress pengisian data yang bervariasi antar OPD, belum optimalnya integrasi sistem, dan masih adanya fragmentasi implementasi di lapangan. Disposisi yang Positif Menghadapi tantangan karena adanya resistensi pasif dari sebagian aparatur akibat beban kerja tambahan tanpa penyesuaian tupoksi dan belum adanya sistem insentif. Secara keseluruhan, implementasi SIA SPBE telah menunjukkan pencapaian signifikan terutama dalam aspek regulasi dan peningkatan indeks SPBE. Namun, keberhasilan ini belum merata karena masih terkendala pada aspek sumber daya, komunikasi, dan disposisi aparatur yang memerlukan perbaikan mendasar. Kendala Implementasi SIA SPBE Kendala dalam implementasi SIA SPBE di Pemerintah Kota Probolinggo dapat dikategorikan dalam empat aspek utama: Pertama, Kendala Sumber Daya Manusia yang menjadi kendala paling kritis meliputi: Keterbatasan kompetensi TIK aparatur (100% informan menyatakan hal ini) Beban kerja tambahan tanpa penyesuaian tupoksi Belum adanya sistem insentif bagi pengelola SIA SPBE Resistensi terhadap perubahan cara kerja Kedua, Kendala Infrastruktur dan Teknologi yang mencakup: Keterbatasan akses sistem yang hanya mampu menampung 5 pengguna bersamaan Konektivitas internet yang tidak stabil dari server pusat Spesifikasi perangkat keras yang belum memadai di beberapa OPD Server pusat yang sering mengalami gangguan Ketiga, Kendala Koordinasi dan Integrasi yang meliputi: Belum optimalnya sinkronisasi data antar OPD Fragmentasi implementasi meskipun struktur formal telah dibentuk Komunikasi yang masih bersifat satu arah Belum terintegrasinya sistem-sistem existing dengan SIA SPBE Keempat, Kendala Anggaran dan Perencanaan yang terdiri dari: Belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk SPBE dalam APBD Keterbatasan dana untuk program peningkatan kapasitas SDM Minimnya anggaran untuk pengembangan infrastruktur Perencanaan yang belum mengakomodasi kebutuhan SPBE secara komprehensif Kendala-kendala tersebut saling terkait dan membentuk sistem masalah yang kompleks. Keterbatasan SDM berkompeten tidak terlepas dari minimnya anggaran pelatihan, masalah infrastruktur terkait dengan perencanaan anggaran yang belum memadai, dan koordinasi yang belum optimal berakar pada struktur birokrasi yang masih

terkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik dan komprehensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut secara berkelanjutan.

## Referensi

- Andhi Nur Rahmadi, Maulana Jibril, & Muhammad A'yun. (2021). Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 179-189.
- Damanik, M., & Purwaningsih, E. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(2), 165-178.
- Faki, W. Z. (2019). *Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE*. Tesis. Universitas Brawijaya.
- Marudur, P., & Erisva. (2017). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 1-9.
- Putri, V. D., Gemilang, S. F. S., & Nugraha, R. A. (2021). Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika*, 6(2), 379-386.
- Somantri, O., & Hasta, I. D. (2017). Implementasi e-Government pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis Service Oriented Architecture (SOA). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 2(1), 23-29.
- Sugiharto, R. (2022). *Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Diskominfo Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Taqiya, N. A. (2020). *Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur*. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Yogiswara, P. K., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2014). Peranan E-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung). *E-Jurnal Politika*, 2(3), 1-15.